

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Industri halal merupakan bagian penting dalam perekonomian dunia. Seperti dikutip dalam laman milik BPIPH Kementerian Agama, berdasarkan laporan *State of Global Islamic Economy Report (SGIE) 2020*, Indonesia termasuk dalam tiga besar negara dengan nilai investasi produk halal tertinggi mencapai USD6,3 miliar atau meningkat 219% dari tahun sebelumnya. Indonesia menjadi peluang besar dalam pengembangan Industri halal dengan keuntungan demografi yaitu 209,1 juta jiwa penduduk muslim. Pangsa pasar makanan halal sekitar Rp 2,3 triliun, sedangkan busana muslim berpotensi mencapai Rp 190 triliun. Pariwisata halal diperkirakan mencapai Rp 135 triliun, potensi haji dan umrah Rp 120 triliun dan pendidikan tumbuh hingga Rp 40 triliun. Dari potensi tersebut bermain di pasar domestik saja sudah cukup bagi Indonesia untuk memenangkan persaingan di industri halal global.

Potensi pertumbuhan industri halal yang kuat membutuhkan penjamin yang dapat menjadi motor penggerak bagi masyarakat dan penguat bagi umat Islam dan non-Muslim untuk terus menerapkan konsumsi halal. Mengingat hal ini, seorang muslim yang baik harus memperhatikan apa yang dikonsumsi dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Islam mengatakan bahwa setiap manusia harus berhati-hati tentang apa yang mereka makan, baik mengenai cara mendapatkannya maupun dari segi zat yang terkandung dalam makanan

tersebut sehingga apa yang dikonsumsi termasuk dalam kategori halal dan baik untuk tubuhnya (Halal dan *Tayyib*).

Allah berfirman

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ

“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.” (QS. Abasa/80: 24)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” QS. al-Baqarah/2: 168.

Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir r.a. ”Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka barang siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan (Syahrial, 2020).

Industri halal menyebut penjamin produk halal dengan sertifikat halal yang ditunjukkan melalui label halal pada kemasan. Indonesia mengatur mengenai sertifikasi halal melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

tentang Jaminan Produk Halal. Keluarnya Undang-Undang tersebut menjadi jembatan emas bagi industri halal di Indonesia dimana terdapat perubahan pada pelaksanaan sertifikasi halal yang awalnya bersifat *voluntary* menjadi *mandatory* yang berarti produk pelaku usaha, baik pelaku usaha besar maupun kecil (UMKM) wajib bersertifikat halal.

Dalam perkembangan industri halal terdapat pembaharuan peraturan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Peraturan tersebut merupakan hasil ditetapkannya Undang-Undang Omnibus Law dalam kluster perizinan dan kemudahan berusaha. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 185 huruf b ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 tersebut.

Menurut PP Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal merupakan kewenangan Kementerian Agama melalui BPJPH, dimana BPJPH akan dibantu oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang di dalamnya ada auditor-auditor halal dan melibatkan peran MUI dalam memberikan fatwa. PP tersebut juga memuat aturan terbaru dari sertifikasi bagi UMKM. Dalam mendukung hal tersebut pemerintah melalui BPJPH memberikan akses kemudahan kepada masyarakat terutama usaha mikro agar dapat memperoleh sertifikat halal secara gratis dan lebih mudah yaitu dengan *halal self declare*.

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam pembangunan perekonomian yang berperan sangat

penting dan strategis didalamnya (Sarfiyah, 2019). Tentu produk yang dihasilkan harus memperhatikan prinsip kehalalan dibuktikan dengan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI. Banyaknya olahan makanan dan minuman, obat-obatan dan kosmetika menjadi persoalan tersendiri yang perlu disikapi dengan bijak oleh umat Islam karena kebutuhan akan ajaran agama menuntut produk yang dikonsumsi harus halal dan dijamin halal secara hukum.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMK tahun 2019 dari 65 juta UMKM hanya 69.557 unit yang bersertifikat halal, ini dilihat dari jumlah perusahaan bersertifikat halal tanpa memisahkan usaha besar dan usaha mikro kecil, yang berarti semakin sedikit UMKM yang telah tersertifikasi halal. Menurut laman sibakuljogja, terdapat sebanyak 86.600 UMKM di Kabupaten Bantul dengan spesifikasi usaha mikro berjumlah 84.886, 1.608 merupakan usaha kecil, dan yang termasuk dalam usaha menengah sebanyak 106. Dari sebanyak 70 ribu UMKM tersebut hanya 35 UMKM yang bersertifikat halal.

Sertifikasi halal menjadi bagian dari strategi akselerasi kebangkitan UMKM melalui kemudahan berusaha. Melihat lingkup yang lebih kecil pada penelitian yang dilakukan pada pelaku UMKM sate klathak menunjukkan masyarakat khususnya usaha mikro kecil memiliki kendala untuk mengurus sertifikasi halal. Pelaku UMKM sate klathak belum familiar dengan sertifikasi halal juga terkait bahwa sertifikasi halal berguna sebagai bentuk

jaminan dan kepastian hukum terhadap bahan, proses produksi hingga distribusi.

Menilik lebih jauh mengenai kebijakan *halal self declare* maka memiliki tujuan utama membantu UMKM sehingga dapat meningkatkan industri halal dan perekonomian. Namun kebijakan ini juga sangat bergantung pada bagaimana upaya BPJPH mensosialisasikan *halal self declare* itu sendiri. Keberhasilan *halal self declare* dapat dicapai jika pelaku usaha dan masyarakat sebagai pengguna dapat bersinergi dengan baik.

Berangkat dari uraian di atas, urgensi untuk menelusuri lebih dalam mengenai *halal self declare* menjadi penting. Perlu adanya kejelasan mengenai kebijakan ini baik terkait mekanisme juga upaya lembaga terkait dalam mensukseskan dan tentu bagaimana respon masyarakat terutama UMKM sebagai pelaku. Agar kebijakan dapat berhasil dengan tujuan utamanya mewujudkan seluruh UMKM bersertifikat halal. Tercipta kepercayaan bagi umat muslim maupun masyarakat pada umumnya untuk membeli produk berlabel halal dari hasil kebijakan *halal self declare*.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas dan fokus penelitian maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana respon UMKM terhadap kebijakan *halal self declare* dalam proses sertifikasi halal?
2. Bagaimana upaya BPJPH dalam pelaksanaan *halal self declare*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari dilakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan respon UMKM terhadap kebijakan *halal self declare* dalam sertifikasi halal.
2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan BPJPH dalam pelaksanaan *halal self declare*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak baik bagi akademisi, praktisi, dan pemerintah.

#### **1. Manfaat Akademisi**

Diharapkan dapat memberikan wawasan, menambah, memperluas dan memperdalam ilmu Ekonomi Islam terlebih dalam industri halal dan sertifikasi halal. Memberikan kontribusi pengembangan akademik serta dapat menjadi acuan atau referensi bagi penelitian sejenis untuk pengembangan Ekonomi Islam.

#### **2. Manfaat Praktisi**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para pelaku usaha terutama UMKM terkait manfaat, urgensi dan dalam kebijakannya menggunakan fasilitas *halal self declare* sertifikasi halal.

### 3. Kebijakan Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan informasi pemerintah dalam membuat kebijakan dan strategi terkait pelaksanaan *halal self declare*. Agar program tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh UMKM dan dapat mendorong industri halal di Indonesia. Tentunya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi BPJPH dalam implementasi strategi.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini memiliki sistematika lima bab. Masing-masing bab memiliki sub-bab sebagai rincian bab terkait. Adapun pembagian bab sebagian berikut:

BAB I memiliki lima bagian terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan sistematika kepenulisan. Pada bab ini dijelaskan mengenai problematika sehingga menyebabkan penulis memutuskan untuk meneliti topik tersebut.

BAB II berisi kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan penelitian. Kemudian terdapat landasan teori sebagai bahan acuan penelitian mencakup respon, UMKM, BPJPH, sertifikasi halal, dan *halal self declare*.

BAB III berisi metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian. Mulai dari jenis penelitian yang digunakan, sumber data yang digunakan sampai analisis data.

BAB IV merupakan deskripsi dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang tercantum dalam bab pembahasan. Terdiri dari dua sub bab yang menjelaskan pembahasan dari setiap rumusan masalah.

BAB V mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari pembahasan hasil penelitian yang telah dijabarkan. Kemudian dari hasil penelitian diperoleh masukan-masukan untuk penelitian selanjutnya yang tercantum dalam sub bab saran.